



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2233/Pdt.G/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
Kabupaten Probolinggo, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 29 November 2021 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 2233/Pdt.G/2021/PA.Krs tanggal 29 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2009, Pengugat dengan Tergugat telah menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo, sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor : 129/22/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Pengugat di Dusun Kebun Panas RT.009-RW.004 Desa Krobungan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo selama 12 tahun;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Pengugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.2233/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang masing-masing bernama ANAK I / berumur 11 tahun dan ANAK II / berumur 4 tahun;

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Oktober tahun 2021 Penggugat dan Tergugat Sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan : Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhinya maka Penggugat masih ditanggung oleh orangtua Penggugat Tergugat dan serta Tergugat lebih mementingkan kepentingan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat sehingga Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
5. Bahwa akibatnya sejak bulan Oktober tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama 1 bulan;
6. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah di tempuh upaya damai oleh keluarga dan kerabat namun tidak berhasil sehingga Penggugat memilih perceraian sebagai alternative terakhir;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan Penggugat tersebut.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan hakim yang telah dipilih oleh Penggugat;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.2233/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 09 Desember 2021 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator Hakim yaitu A, RUKIP, S.Ag.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Desember 2021 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya kembali dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat telah menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memerintahkan Panitera

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.2233/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kraksaan untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaraanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaraanya;
2. Menyatakan perkara nomor 2233/Pdt.G/2021/PA.Krs dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. TAUFIQURROCHMAN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H dan HASNAWATI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUJIYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Mohammad Mahin Ridlo Afifi, S.H.I., M.H Drs. TAUFIQURROCHMAN, M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.2233/Pdt.G/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

HASNAWATI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

MUJIYONO, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	360.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	505.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.2233/Pdt.G/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)